



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA

Fikry arif fadilla

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang

E-mail: fikryarif@gmail.com

Article History:

Received: 20-04-2024

Revised :17-05-2024

Accepted:27-05-2024

Keywords:

Independensi,
objektivitas,
pengalaman kerja,
pengetahuan, kualitas
hasil audit.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintahan. Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan mampu diselesaikan dan kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei pada auditor internal pemerintahan regional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedudukan fungsional auditor, dengan jenis penelitian kausalitas (sebab akibat). Hasil pengujian mengungkapkan bahwa obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas mempengaruhi kualitas hasil audit secara bersama-sama. Obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap hasil audit..

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Belakangan ini banyak timbul opini-opini masyarakat mengenai buruknya kinerja aparat pemerintahan di Indonesia. Tak terkecuali kinerja para auditor pemerintah yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan publik. Hal ini disebabkan munculnya beberapa kasus suap dan korupsi yang marak terjadi.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribuan dana yang merata pada semua sector public sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan (Mabruri dan Jaka Winarna :2010).

Basuki dan Krisna (2006) dalam Akmal (2010) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu issue yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu

penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien.

Salah satu jenis auditor adalah auditor pemerintah, yaitu seorang auditor yang bekerja dan berstatus sebagai pegawai pemerintah untuk instansi maupun kelembagaan pemerintah. Tugas/tanggungjawab utama seorang auditor pemerintah adalah memastikan bahwa peraturan/ perundang-undangan telah diimplementasikan secara memadai dalam setiap instansi pemerintah. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

LANDASAN TEORI

Pengauditan

Pengauditan adalah suatu proses mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Audit juga berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pembukuan dan tata kelola perusahaan terhindar dari kesalahan penyajian atau penipuan (fraud). Audit adalah berfungsi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi atau perusahaan. Orang yang melakukan audit disebut dengan auditor. Arti audit sendiri bisa dilakukan dua pihak, yakni audit oleh internal perusahaan yang dilakukan oleh karyawan bagian pemeriksaan atau kepala departemen tertentu. Audit ini disebut dengan audit internal. Kedua yakni audit eksternal yakni proses audit yang dilakukan oleh pihak luar yakni auditor independen. Saat ini, arti audit juga sudah meluas, tak hanya memeriksa, namun juga melakukan investigasi. Ini karena fungsi audit adalah pencegahan atas tindakan fraud.

Audit Pemerintah

Audit sektor public/pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (publicmoney) selama ini' audit kinerja terhadap Lembaga-lembaga pemerintah indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 1995. SAP merupakan buku standar pedoman semua kegiatan pemerintah meliputi' pelaksanaan APBN, APBD' pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD sert kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah BUMN dan BUMD atau badan hukum lain yang mempunyai kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah.

Independensi

Independen yaitu berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005), Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Dalam Arens dan Mark S Beasley (2004) menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo (1981), Deis dan Giroux (1992), Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007), interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Obyektifitas

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, sehingga semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas audit.

Pengalaman Kerja

Dalam rangka menjalankan sebuah kasus auditor perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu kasus yang akan ia selesaikan. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah pengalaman kerja.

Menurut Marwansyah dalam Wariati (2015) pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggungjawab dari pekerjaan sebelumnya. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.

Kualitas Audit

Kualitas Audit menurut Mulyadi (2014:43) (2014:9) yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi karena informasi tersebut menjadi basis para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan dan pemakai laporan keuangan biasa mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang tentunya lebih tinggi (Nuratama, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern serta kualitas laporan keuangan. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari penelitian terdahulu dan teori-teori standar akuntansi. Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif melalui model kondensasi, penyajian, penarikan, dan verifikasi kesimpulan yang dapat ditarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Audit Pemerintah Daerah

Secara teknik audit sektor pemerintah daerah sama saja dengan audit pada sektor swasta. Mungkin yang membedakan antara sektor pemerintah dan swasta hanya pada pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Tuntutan dilaksanakannya audit pada pemerintah daerah ini, adalah dalam rangka pemberian pelayanan publik secara ekonomis, efisien dan efektif. Dan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri.

Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan value for money, yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan (audit) oleh auditor yang independen.

Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengertian audit menurut Malan (1984) adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak pemakai.

Menurut GAO standard (Malan, 1984) menyatakan bahwa Governmental audit dibagi dalam 3 elemen dasar yaitu:

1. Financial and compliance yang bertujuan untuk menentukan apakah operasi keuangan dijalankan dengan baik, apakah pelaporan keuangan dari suatu audit entity disajikan secara wajar dan apakah entity tersebut telah mentaati hukum dan peraturan yang ada.
2. Economy dan efficiency, untuk menentukan apakah entity tersebut telah mengelola sumber-sumber (personnel, property, space and so forth) secara ekonomis, efisien dan efektif termasuk sistem informasi manajemen, prosedur administrasi atau struktur organisasi yang cukup.
3. Program results, menentukan apakah hasil yang diinginkan atau keuntungan telah dicapai pada kos yang rendah.

Ketiga hal tersebut dijalankan auditor dalam melakukan pemeriksaan untuk mencapai kualitas audit yang baik. Dan berdasarkan beberapa pendapat dapat dianggap bahwa

kualitas audit yang baik itu adalah pelaksanaan audit yang mendasarkan pada pelaksanaan Value For Money (VFM) audit yang dilakukan secara independen, keahlian yang memadai, judgment dan pengalaman.

VFM audit menurut Mardiasmo (2000) merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen dasar yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

- Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value
- Efisiensi: tercapainya output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan
- Efektivitas: menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target/result).

Perbandingan Kualitas Audit Sektor Pemerintah Daerah Dengan Sektor Swasta

Menurut Brown & Raghunandan (1995) kualitas audit pada sektor pemerintah daerah, didasarkan pada rendahnya kualitas audit pada auditor pemerintah, menurut Brown & Raghunandan, karena mereka dihadapkan pada litigation risk yang rendah. Tetapi hasil temuan tersebut masih perlu dilakukan pengujian kembali, karena kemungkinan perbandingan tersebut tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sama jika dilakukan pada lingkungan yang berbeda (misalnya lingkungan negara atau daerah yang berbeda). Perbedaan tersebut kemungkinan dikarenakan :

1. Tipe perusahaan audit dan yang diaudit (Auditor firm & Auditee) yang berbeda
2. Sifat industri dan proses audit yang berbeda
3. Tipe dari kualitas yang melakukan review
4. Dan metode pemilihan audit untuk melakukan review

Agar kepercayaan masyarakat akan hasil laporan audit atau hasil pemeriksaan tidak berkurang bahkan mungkin hilang, maka kualitas audit tersebut perlu ditingkatkan. Alasan lain meningkatkan kualitas audit adalah (Elder, 1997) :

1. Bahwa auditor sekarang lebih perhatian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kualitas audit untuk non federal audits
2. Untuk dapat menghadapi risiko yang mungkin muncul dari pelaksanaan kegiatan
3. Perlunya petunjuk tambahan untuk pelaksanaan audit.

Untuk dapat meyakinkan apakah hasil laporan audit tersebut dapat dipercaya, maka pelaksanaan audit tersebut perlu mempertimbangkan masalah kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas dari penemuan suatu penyelewengan tersebut tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan probabilitas dari pelaporan kesalahan tergantung pada independensi auditor.

Pada sektor pemerintah daerah berarti kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau pemeriksa (dalam hal ini di Indonesia adalah BPKP) dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik

pusat maupun daerah). Probabilitas dari temuan dan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis pemeriksa (BPKP) dan probabilitas pelaporan kesalahan tergantung pada independensi pemeriksa dan kompetensi pemeriksa tersebut untuk mengungkapkan penyelewengan. Untuk dapat meningkatkan kualitas audit maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut.

KESIMPULAN

Pada sektor pemerintah daerah berarti kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau pemeriksa dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). Probabilitas dari temuan dan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis pemeriksa (BPKP) dan probabilitas pelaporan kesalahan tergantung pada independensi pemeriksa dan kompetensi pemeriksa tersebut untuk mengungkapkan penyelewengan. Untuk dapat meningkatkan kualitas audit maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Pelaksanaan audit juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak pemakai.

SARAN

Auditor harus selalu berusaha meningkatkan integritas, obyektivitas dan kompetensinya agar proses pengauditan berjalan lancar dan berkualitas. Sedangkan bagi pelaksana muda hendaknya selalu berusaha menambah pengalaman kerja dengan cara selalu aktif membantu dalam proses pengauditan. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, menambah jumlah variabel, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit seperti kompetensi profesional, akuntabilitas, tenggat waktu audit, dan lain-lain.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Basuki dan Krisna. 2006. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Surabaya. *Jurnal MAKSI*. Vol. 6, No. 2.
- [2] Brown. Clifford D. & K. Raghunandan, 1997. Audit Quality in Audits of Federal Programs by Non-Federal Auditors: A Reply. *Accounting Horizon* Vol.11 No.1. American Accounting Association.
- [3] Christiawan, Yulius Jogi. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol.4, No. 2, November, 79 - 92.
- [4] DeAngelo, L.E, 1981, Auditor Size and audit quality. *Journal of Accounting & Economics*

- [5] Deis, Donald R. Jr & Gary A. Giroux, 1992. Determinants of Audit Quality in the Public Sector, *The Accounting Review*, Vol 67, No.3.
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat
- [7] Jaka Winarna, Havidz Mabruhi. 2010. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Rural and Development* Volume VI No. 1
- [8] Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya.